



P U T U S A N

No. 594 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	ALTIN LAUMBA S.Pd;
Tempat lahir :	Pusian;
Umur / tanggal lahir :	37 Tahun / 17 Agustus 1973;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Desa Ilomata Bangon Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Seelatan;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	PNS (Guru);

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ALTIN LAUMBA pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2010, bertempat di Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban HELMI ANSIK adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2001 yang tercatat dalam lembar akte perkawinan dengan Nomor 06/CS/P4/2001 serta sudah dikaruniai 1 orang anak dan tinggal di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow selanjutnya pada awal tahun 2010 Terdakwa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima menjadi PNS sebagai guru di SMA Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga kemudian saksi korban Helmi Ansik dan Terdakwa berikut anaknya tinggal di Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 2 bulan namun dikarenakan anaknya menginginkan bersekolah di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga saksi korban Helmi Ansik pun kembali ke Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow bersama dengan anaknya dengan perjanjian Terdakwa akan pulang seminggu sekali mengunjungi isteri dan anaknya di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2010 Terdakwa dan saksi Asria Paputungan bertempat di rumah saksi Yanto Paputungan di Desa Adow Kecamatan Pinolosian telah melakukan perkawinan lagi dengan saksi Asria Paputungan yang mana Terdakwa kawin tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban Helmi Ansik menjadi halangan baginya untuk kawin lagi dengan saksi Asria Paputungan sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak keluarga korban Helmi Ansik dilaporkan kepada pihak Kepolisian sektor Pinolosian untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 279 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALTIN LAUMBA pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2010, bertempat di Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban HELMI ANSIK adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2001 yang tercatat dalam lembar akte perkawinan dengan Nomor 06/CS/P4/2001 serta sudah dikaruniai 1 orang anak dan tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya atau dalam hal ini tugas dan tanggung jawab
- Terdakwa sebagai suami terhadap saksi korban HELMI ANSIK sebagai isterinya yang dinikahi secara sah adalah memberi nafkah lahir ataupun bathin kepada isterinya;
- Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa diterima menjadi PNS sebagai guru di SMA Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga kemudian saksi korban Helmi Ansik dan Terdakwa berikut anaknya tinggal di Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 2 bulan namun dikarenakan anaknya menginginkan bersekolah di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga saksi korban Helmi Ansik pun kembali ke Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow bersama dengan anaknya dengan perjanjian Terdakwa akan pulang seminggu sekali mengunjungi isteri dan anaknya di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kemudian setelah kepindahan saksi korban Helmi Ansik Terdakwa tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin saksi HELMI ANSIK yang tinggal di Desa Pusian, Kec. Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga saksi korban Helmi Ansik pada bulan Maret 2010 sempat beberapa kali menyusul Terdakwa ke Kecamatan Pinolosian, Kab. Bolaang Mongondow Selatan namun saksi korban Helmi Ansik selalu ditolak dan diusir untuk pulang ke Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sejak kejadian tersebut atau tepatnya sejak bulan Maret 2010 semenjak saksi korban tinggal di Desa Pusian Kecamatan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban Helmi Ansik sebagai isterinya yang sah, padahal semenjak bulan Agustus 2010 kondisi korban Helmi Ansik menderita sakit dimana Terdakwa seharusnya selaku suami saksi korban Helmi Ansik berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isterinya tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ALTIN LAUMBA pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2010, bertempat di Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang yaitu saksi korban Helmi Ansik dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, merawat atau pemeliharaan kepada orang itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban HELMI ANSIK adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2001 yang tercatat dalam lembar akte perkawinan dengan Nomor 06/CS/P4/2001 serta sudah dikaruniai 1 orang anak dan tinggal di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya atau dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai suami terhadap saksi korban HELMI ANSIK sebagai isterinya yang dinikahi secara sah adalah memberi nafkah lahir ataupun bathin kepada isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa diterima menjadi PNS sebagai guru di SMA Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga kemudian saksi korban Helmi Ansik dan Terdakwa berikut anaknya tinggal di Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 2 bulan namun dikarenakan anaknya menginginkan bersekolah di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga saksi korban Helmi Ansik pun kembali ke Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow bersama dengan anaknya dengan perjanjian Terdakwa akan pulang seminggu sekali mengunjungi isteri dan anaknya di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kemudian setelah kepindahan saksi korban Helmi Ansik Terdakwa tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin saksi HELMI ANSIK yang tinggal di Desa Pusian, Kec. Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga saksi korban Helmi Ansik pada bulan Maret 2010 sempat beberapa kali menyusul Terdakwa ke Kecamatan Pinolosian, Kab. Bolaang Mongondow Selatan

namun saksi korban Helmi Ansik selalu ditolak dan diusir untuk pulang ke Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa sejak kejadian tersebut atau tepatnya sejak bulan Maret 2010 semenjak saksi korban tinggal di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban Helmi Ansik sebagai isterinya yang sah, padahal semenjak bulan Agustus 2010 kondisi korban Helmi Ansik menderita sakit dimana Terdakwa seharusnya selaku suami saksi korban Helmi Ansik berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isterinya tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 304 KUH Pidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 18 Oktober 2011 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALTIN LAUMBA, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan ke Dua yaitu melanggar Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALTIN LAUMBA S.Pd. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Akte Perkawinan dengan No.06/CS/P4/2011 tercatat perkawinan antara Terdakwa ALTIN LAUMBA dan HELMI ANSIK, Dikembalikan kepada keluarga korban Helmi Ansik;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 166/PID.B/2011/PN.KTG. tanggal 08 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALTIN LAUMBA, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 lembar Akte Perkawinan No.06/CS/P4/2011 antara Terdakwa ALTIN LAUMBA dan HELMI ANSIK, dikembalikan kepada keluarga korban Helmi Ansik yaitu saksi Mihel Ansik;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 203/PID/2011/PT.MDO. tanggal 17 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ALTIN LAUMBA S.Pd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 08 November 2011 No. 166/PID.B/2011/PN.KTG. yang dimohonkan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.3000 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Pid/2012/PN.KTG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa motif sampai terjadi tindak pidana yang dinyatakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana menelantarkan rumah tangga oleh Terdakwa tidak ditemukan fakta-fakta di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebab motif sehingga terjadi perkara ini adalah :

- Adanya intervensi orang tua dari isteri Terdakwa yang begitu besar dalam konflik intern rumah tangga Terdakwa yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan hubungan rumah tangga Terdakwa ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya indikasi pengambil alihan tanggung jawab kepala rumah tangga, dengan cara orang tua isteri Terdakwa tidak mengizinkan lagi Terdakwa bertemu dengan isteri Terdakwa, serta adanya penolakan terhadap pemberian nafkah dari Terdakwa kepada anak Terdakwa sebagai wujud tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala rumah tangga (suami);
- Adanya usaha-usaha orang tua isteri Terdakwa untuk mencoreng nama baik dan merusak reputasi Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang bertujuan agar Terdakwa dipecat/ diberhentikan dari PNS dengan cara membawa konflik internal rumah tangga ke urusan kedinasan dan ketika tidak berhasil orang tua melanjutkan konflik internal rumah tangga Terdakwa dengan isteri secara hukum ;
- Bahwa selama Terdakwa berumah tangga, tidak pernah Terdakwa melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan terhadap isteri dan anak Terdakwa ;
- Bahwa isteri Terdakwa an. HELMI ANSIK telah meninggal dunia dalam proses perkara ini karena korban bingung dan bimbang memilih suami atau memilih orang tua, akan tetapi karena orang tua terlalu arogan sehingga korban memilih membela orang tua dan mencampakkan Terdakwa sehingga perkara ini berjalan dan diproses selanjutnya;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa baik Hakim tingkat pertama maupun Hakim tingkat Banding, tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak memperhatikan setiap keterangan saksi-saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga memberikan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa karena Hakim Majelis salah/kurang jelas menerapkan suatu Peraturan Hukum atau mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, karena Jaksa Penuntut Umum memaksakan perkara ini di persidangan padahal Terdakwa tidak benar melakukan menelantarkan isteri dan anak selama 11 bulan, sebab selama ini Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada isteri dan anak Terdakwa walaupun ditolak oleh orang tua dan isteri Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saya Terdakwa tetap memberikan nafkah tersebut lewat anak Terdakwa yang terakhir Terdakwa memberikan nafkah pada bulan Juli 2011, karena itu kami berkesimpulan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan sangsi hukum kepada Terdakwa. Oleh sebab itu nyata benar Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana yang didukung oleh Majelis Hakim dalam perkara ini :

KEBERATAN KETIGA

Saya mohon kepada aparat dan penegak hukum untuk dapat melakukan tindakan perlindungan hukum terhadap anak saya Terdakwa yang sekarang ini ada dalam pemeliharaan orang tua isteri Terdakwa, karena sekarang ini mereka telah merampas hak Terdakwa terhadap anak dengan melibatkan anak dalam persoalan ini dengan tidak memperhitungkan kondisi psikologi anak di bawah umur dengan cara mereka memutuskan hubungan Terdakwa dengan anak Terdakwa seperti apa yang mereka lakukan terhadap saya dengan isteri saya semasa hidupnya ;

Bahwa keberatan pertama dan kedua tersebut di atas cela Hukum Sudah jelas dan nyata yang di lakukan namun hak dan martabat Terdakwa menjadi cacat akibat penerapan hukum tidak jelas dan tidak seimbang, oleh karena itu Mahkamah Agung RI adalah pemegang kewenangan untuk menentukan benar tidaknya penuntutan, penerapan hukum yang dilakukan oleh Peradilan di bawahnya melalui putusan Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi pada angka 1. dan 3 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan a quo tidak menyebutkan dimana letak kesalahan penerapan hukum Judex Facti;

Bahwa alasan kasasi pada angka 3 juga tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Bahwa Judex Facti/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Terdakwa terbukti telah menelantarkan isteri beserta dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ALTIN LAUMBA S.Pd.** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001